

Bupati Kotabaru Serahkan Bansos dan Dana Hibah untuk Masyarakat Pulau Laut Tengah



Bupati Kotabaru H Sayed Jafar SH menyerahkan bantuan dalam kegiatan Safari Ramadan di Kecamatan Pulau Laut Tengah Kotabaru

Sumber gambar :

<https://asset-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Bupati-Kotabaru-menyerahkan-bantuan-dalam-kegiatan-Safari-Ramadan-di-Kecamatan-Pulau-Laut-Tengah.jpg>

Tidak mengenal rasa lelah, SJA (Sayed Jafar Alaydrus) sapan akrab Bupati Kotabaru melakukan Safari Ramadan 1445 Hijriah tahun 2024 Masehi.

Bersama rombongan, Selasa (2/4/2024) kemarin orang nomor satu di Bumi Saijaan ini melaksanakan Safari Ramadan ke Kecamatan Pulau Laut Tengah.

Selain melaksanakan Safari Ramadan, kegiatan sekaligus penyerahan bantuan sosial serta dana hibah untuk masyarakat di kecamatan tersebut.

Sebelum Safari Ramadan di Kecamatan Pulau Laut Tengah. Kegiatan serupa dilaksanakan di Kecamatan Pulau Laut Utara.

Bupati Kotabaru H Sayed Jafar dalam sambutannya yang disampaikan Staf Ahli Bupati Zainal Arifin, S.STP Safari Ramadhan bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi bersama masyarakat.

"Untuk bantuan sosial dan hibah ini bentuk kepedulian Pemda kepada masyarakat yang membutuhkan, apalagi dibulan ramdhan penuh berkah ini. Semoga bantuan ini memberikan manfaat," kata Zainal.

Diketahui Safari Ramadan di Kecamatan Pulau Laut Tengah yang keempat. Sebelumnya dilaksanakan di Kecamatan Pamukan Barat, Pulau Laut Timur, Pulau Laut Utara.

Sementara itu, Plt Camat Pulau Laut Tengah Muhammad Muhdi Akbar mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pemda Kotabaru terlebih Bupati Kotabaru, adanya bantuan ini masyarakat Pulau Laut Tengah sangat terbantu.

"Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Bupati dan tentunya ini tidak terlepas juga dengan rekan-rekan bapak-bapak dari dinas-dinas yang membantu bapak bupati," katanya.

"Suatu hal sangat luar biasa yang tentunya sangat perlu dan wajarlah atau sewajarnya kita apresiasi kinerja dari bapak yang membantu Bupati," sambungnya.

Sekadar diketahui, bantuan diberikan dari Dinas Sosial untuk 2 orang penyandang disabilitas, selain bantuan dari PKH (Program Keluarga Harapan) kepada 124 keluarga penerima manfaat (KPM) serta bantuan sembako/BPNT kepada 151 KPM.

Bantuan dari Dinas Pertanian, bantuan berupa cadangan pangan yakni beras sebanyak 3.220 kilogram untuk 322 Kepala Keluarga (KK).

Sementara bantuan dari Dinas Kesehatan yaitu Makanan Kesehatan sebanyak 10 paket untuk ibu hamil, 10 paket untuk balita, dan 10 paket untuk remaja putri.

Sedangkan bantuan dari Dinas PPAPP dan KB, bantuan untuk anak balita yang beresiko stunting sebanyak 3 orang.

Selanjutnya dari Dinas Perkim, bantuan berupa rehab rumah tidak layak huni di desa Mekarapura sebanyak 6 buah. Selain pembangunan rumah baru untuk penanganan stunting di Desa Salino dan Desa Mekarapura masing-masing satu buah.

Bantuan dari Dinas Perikanan berupa sarana prasarana (Sarpras) budidaya air payau untuk kelompok tambak Jaya desa Pantai Baru.

Bantuan dari Dinas Pendidikan berupa rehab Gedung Sekolah Paud, SD, SMP sebanyak 6 buah bangunan.

Terakhir bantuan dari Bidang Kesra Sekretariat Daerah, menyerahkan bantuan Rp 437juta yang digunakan dan dibagi untuk pembangunan langgar maupun pondok pesantren yang ada di Kecamatan Pulaulaut Tengah.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa

Bupati Tanahbumbu HM Zairullah Azhar buka bersama masyarakat Batulicin di Masjid At Taqwa Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Senin (1/4/2024). Ratusan warga Batulicin turut hadir mengikuti kegiatan tersebut.

Pada kesempatan itu Pemkab Tanahbumbu juga menyerahkan Abantuan hibah kepada masjid. Total hibah yang diberikan sebesar Rp 100 juta

Dalam kesempatan tersebut Bupati Tanahbumbu menyampaikan kegiatan ini dalam rangkaian Safari Ramadhan 1445 Hijriah.

“Dengan harapan, melalui silaturahmi ini kita dapat memperkokoh jalinan ukhuwah islamiyah bagi kita semua di Bumi Bersujud,” ucapnya.

Selain itu, silaturahmi yang dirajut melalui safari ramadhan ini, juga menjadi kesempatan baik, bagi pemerintah daerah untuk melihat dan mendengar secara langsung aspirasi masyarakat, sebagai masukan positif dalam rangka menjalankan pemerintahan yang lebih baik lagi.

Menurutnya bahwa kemajuan pembangunan di daerah ini, tentu tidak terlepas dari hasil kerja keras dan kerja bersama antar-warga.

"Untuk itu, saya mengajak kepada kita semua yang hadir disini, khususnya masyarakat Kelurahan Batulicin, agar tetap bekerja keras dan senantiasa menjalin semangat kebersamaan dalam bekerja, terutama mari tingkatkan amal ibadah kita, dengan berlomba-lomba meraih amal kebajikan, sembari tak lupa pula berdo'a, demi tercapainya cita-cita bersama, guna mendukung penuh terwujudnya Tanah Bumbu Bersujud Menuju Serambi Madinah," ucapnya

Dalam kesempatan tersebut Lurah Batulicin Amran Al Bukhari menyampaikan beberapa harapan warganya.

Pertama terkait Penerangan Jalan Umum (PJU) dimana ada beberapa PJU yang mati sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Kemudian terkait pohon tua, ada dua titik pertama ada dekat kantor Kelurahan Batulicin, dan di jalan manggis, ini juga turut menjadi atensi masyarakat sebab ditakutkan tiba-tiba tumbang.

“Terkait hal ini kami sudah bersurat kepada instansi terkait, agar segera ditindaklanjuti,” ungkap Amran.

Sumber Berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/04/03/bupati-kotabaru-serahkan-bansos-dan-dana-hibah-untuk-masyarakat-pulau-laut-tengah>
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/04/01/pemkab-tanahbumbu-berikan-bantuan-hibah-untuk-masjid-at-taqwabatulicin>

Catatan:

Pengaturan secara umum tentang pemberian hibah dalam pengelolaan keuangan daerah tertuang dalam

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah

a. Pasal 1 ayat (10) Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

b. Pasal 2 Hibah Daerah meliputi:

1) Hibah kepada Pemerintah Daerah;

a) Pasal 3

Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa

b) Pasal 4

Ayat (1) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:

(1) Huruf a. Pemerintah;

(2) Huruf b. badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau

(3) Huruf c. kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.

c) Pasal 19

(1) Ayat (1) Penerimaan hibah oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai jenis pendapatan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ayat (2) Penggunaan dana hibah dianggarkan sebagai belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ayat (3) Dalam hal APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dianggarkan dalam Perubahan APBD.

(4) Ayat (4) Dalam hal Perubahan APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

d) Pasal 28

(1) Ayat (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penatausahaan atas realisasi hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.

(2) Ayat (2) Realisasi hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

e) Pasal 29

Ayat (1) Gubernur, bupati, atau walikota menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari hibah kepada Menteri dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait Belanja Operasi mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 diatur sebagai berikut:

Huruf e. Belanja Hibah

- a. *Angka 1)* Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. *Angka 2)* Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. *Angka 3)* Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. *Angka 4)* Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. *Angka 5)* Belanja hibah diberikan kepada:
 - 1) *Huruf a)* pemerintah pusat

- a) *Angka (1)* Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
 - b) *Angka (2)* Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) *Angka (3)* Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
 - d) *Angka (4)* Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
 - e) *Angka (5)* Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
- 2) *Huruf b)* pemerintah daerah lainnya.
Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) *Huruf c)* BUMN.
Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 4) *Huruf d)* BUMD;
Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
- 5) *Huruf e)* Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- a) *Angka (2)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) *Angka (3)* Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - (1) *Huruf (a)* memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - (2) *Huruf (b)* memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan

- (3) *Huruf* (c) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
- c) *Angka* (4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- (1) *Huruf* (a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - (2) *Huruf* (b) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - (3) *Huruf* (c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
 - (4) *Huruf* (f) Partai Politik Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) *Angka* (6) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
- (1) *Huruf* (a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - (2) *Huruf* (b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - (3) *Huruf* (c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - (a) *Angka* (1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (b) *Angka* (2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (c) *Angka* (3) partai politik dan/atau
 - (d) *Angka* (4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - (1) *Huruf* (d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - (2) *Huruf* (e) memenuhi persyaratan penerima hibah.
- e) *Angka* (7) *Pemberian* hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
- f) *Angka* (8) *Penerima* hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g) *Angka* (9) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB I Pengelola Keuangan Daerah

Huruf E. Pengguna Anggaran *Angka 2*. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi: *huruf c*. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

BAB II Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Huruf C. Pendapatan Daerah *Angka 4*. Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- a. *Huruf a*. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: 1) Hibah;
- b. *Huruf c*. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. *Huruf d*. Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- d. *Huruf e*. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan